

KEBIJAKAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN (KASUS DI PROVINSI JAMBI)

NAVARIN KARIM*)

*)Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi

Abstrak

Banyak kebijakan pemerintah daerah sepintas terkesan baik, namun secara hakiki tidak memenuhi prinsip kebijakan yang benar-benar berpihak terhadap rakyat kecil (wong cilik). Akibatnya tidak ada perubahan yang significant terhadap kesejahteraan rakyat.

Ada kebijakan yang menekankan produktivitas petani, namun keberhasilan produktivitas tidak diikuti dengan keterlibatan pemerintah dalam pemasaran lebih lanjut (sustainability). Secara fakta statistik pemerintah daerah mampu menunjukkan data bahwa mereka berhasil meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi keberhasilan semu. Bahkan ini dijadikan jualan aksesoris politik untuk memenangkan pemilu selanjutnya jika ia maju lagi sebagai petahana.

Ada pula Perda Pemerintah Daerah tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan, sepintas menunjukkan petani diperhatikan berkaitan dengan memberikan insentif dan keringanan pajak dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah, dengan tujuan ketahanan pangan daerah lebih terjamin dan mengurangi ketergantungan import. Namun petani tetap saja tidak berkuat tingkat kesejahteraannya karena jika ada musibah banjir dan kekeringan serta hama, petani tidak mampu menghadap terpaan ini, karena tidak menyentuh revitalisasi yang sesungguhnya.

Adalagi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima dengan melakukan tindakan coercion dengan tujuang keindahan kota, tapi mengorbankan hak hakiki masyarakat bahkan dapat dikatakan melanggar prinsip equity dan Hak Azazi Manusia bahwa setiap manusia berhak mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulisan ini bertujuan untuk (a) memberikan evaluasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah agar lebih berorientasi terhadap kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mencari nafkah hidup, (b) memberikan masukan terhadap pemerintah terhadap revitalisasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam menuju kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mencari nafkah hidup.

Kasus kebijakan yang diambil di tiga daerah dalam lingkungan provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi.

Identifikasi masalah diperoleh berdasarkan pengamatan (observasi) langsung di lokasi kejadian berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, yang dibandingkan dengan prinsip-prinsip kebijakan publik. Hasil evaluasi kemudian diajukan rekomendasi untuk revitalisasi kebijakan.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Evaluasi dan Revitalisasi.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah.

Banyak kebijakan pemerintah daerah sepintas terkesan baik, namun secara hakiki tidak memenuhi prinsip kebijakan yang benar-benar berpihak

terhadap rakyat kecil (wong cilik). Akibatnya tidak ada perubahan yang significant terhadap kesejahteraan rakyat.

Ada kebijakan yang menekankan produktivitas petani, namun keberhasilan produktivitas tidak diikuti dengan keterlibatan pemerintah dalam pemasaran lebih lanjut (sustainability). Secara fakta statistik pemerintah daerah mampu menunjukkan data bahwa mereka berhasil meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi keberhasilan semu. Bahkan ini dijadikan jualan aksesoris politik untuk memenangkan pemilu selanjutnya jika ia maju lagi sebagai petahana. Kasus ini terjadi di Tanjung Jabung Timur dimana disamping petani sulit dalam pemasaran beras merah, sungguh ironis sekali petani malah membeli beras putih untuk dimakan, mereka mengatakan walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa beras merah bagus untuk kesehatan, toh kami belum terbiasa makan beras tersebut, karena rasanya tidak enak dan cepat menggumpal seperti ketan, apalagi dimakan dalam keadaan dingin. Memang dilematis, beras merah memang cocok di tanam di daerah gambut seperti Tanjab Timur, persoalan petani tersebut tidak makan beras merah sebenarnya bukanlah persoalan besar, yang paling utama adalah bagaimana beras merah tersebut mau dimakan oleh petani dan dapat di jual ke luar daerah bahkan mungkin di ekspor sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada pula Perda Pemerintah Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, sepintas menunjukkan petani diperhatikan berkaitan dengan memberikan insentif dan keringanan pajak dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah, dengan tujuan ketahanan pangan daerah lebih terjamin dan mengurangi ketergantungan import. Namun petani tetap saja tidak berkuat tingkat kesejahteraannya karena jika ada musibah banjir dan kekeringan serta hama, petani tidak mampu menghadap terpaan ini, karena tidak menyentuh revitalisasi yang sesungguhnya. Persoalan ini sebenarnya sudah terstruktur, karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pangan berkelanjutan, yang tujuannya adalah agar petani tidak beralih usaha ke sektor lain non komoditi pangan. Jika pemerintah daerah tidak mengeliminir persoalan ini dikhawatirkan tahun 2017 lahan pertanian akan semakin berkurang, dan ketergantungan import bahan pangan akan semakin tinggi. Persoalannya yang terjadi di Kabupaten Batang Hari, salah satu pasal dalam Perda Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa memberikan sanksi jika petani menjual lahan dan atau beralih usaha tani ke sektor lain yang lebih komersil. Hal ini tentu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia, karena dalam salah satu pasal yang berkaitan Hak Azasi Manusia dinyatakan bahwa : setiap masyarakat berhak mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat sudah capek miskin, tentu berharap dapat mengubah nasib (baca : kesejahteraannya). Penulis jadi teringat dengan lagu syair lagu Jamrud yang telah dimodifikasi dari pantun lama sebagai berikut : Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senangpun tak datang. Akhirnya mati kemudian.

Syair lagu ini merupakan kritikan sosial terhadap wong cilik yang tidak beranjak dari perangkap kemiskinan dan kemiskinan struktural. Jika memang mau meningkatkan kesejahteraan petani, maka kebijakan pemberdayaan petani

perlu di revitalisasi terutama aspek kelembagaannya termasuk peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Adalagi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima dengan melakukan tindakan coercion dengan tujuan keindahan kota, tapi mengorbankan hak hakiki masyarakat bahkan dapat dikatakan melanggar prinsip equity dan Hak Azazi Manusia bahwa setiap manusia berhak mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan coercion memang perlu dilakukan, agar ada kewibawaan pemerintah dan shoktreraphi bagi masyarakat, namun yang lebih penting langkah-langkah sebelum tindakan coercion dilakukan tetap harus dipenuhi. Dengan demikian, keindahan kota tetap diperhatikan dan kegiatan ekonomi masyarakat yang melakukan kegiatan informal tidak terganggu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya.

b. Rumusan Masalah

- (1) Apakah kebijakan-kebijakan kepala daerah di Provinsi Jambi sudah berorientasi kesejahteraan sesuai dengan prinsip kebijakan public ?
- (2) Apa bentuk revitalisasi yang dilakukan dalam menuju kenyamanan dan kesejahteraan dalam mencari nafkah hidup?

c. Tujuan

- (1) Untuk memberikan evaluasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah agar lebih berorientasi terhadap kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mencari nafkah hidup.
- (2) Untuk memberikan masukan terhadap pemerintah terhadap revitalisasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam menuju kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mencari nafkah hidup.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Menuju Kebijakan Publik Yang Baik Dan Ideal.

Kebijakan pemerintah haruslah baik , atau karena keinginan, pendapat dan kehendak dalam masyarakat itu berbeda-beda , maka pengambilan keputusannya haruslah sebaik mungkin. Yang menjadi ukurannya adalah kepentingan masyarakat (public interest). Maka merupakan kewajiban dari pemerintah untuk mengatur kehidupan dari rakyat sebaik-baiknya sesuai dengan kehendaknya itu. Oleh karena itu di Indonesia, kepentingan Nasional (national interest) yang tercantum dalam pembukaan UUD RI 1945 merupakan ukuran (criteria) yang senantiasa harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan dalam kebijaksanaan (public policy decision), yaitu : kesejahteraan rakyat, kecerdasan bangsa, dan ketertiban masyarakat.

Lalu apa yang dimaksud dengan kebijakan publik yang ideal itu sendiri? kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan publik yang membangun keunggulan bersaing dari setiap pribadi rakyat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan setiap keluarga Indonesia , setiap organisasi baik masyarakat maupun pemerintah (sendiri) , baik yang mencari laba maupun nirlaba (Islamy, 2012)

Tugas negara berubah dari sekedar tugas yang bersifat rutin, regular dan tata usaha, melainkan membangun keunggulan kompetitif nasional. Kebijakan publik bukan saja mengatur kehidupan bersama warganya, namun untuk

membangun kemampuan organisasi dalam lingkup nasional untuk menjadi organisasi-organisasi yang mampu bersaing dengan kapasitas global.

Kebijakan yang seperti itu dapat gambarkan melalui perbedaan sebagai berikut:

IDEAL	MENYIMPANG
Menjamin persaingan yang sehat	Pemberian proteksi dan monopoli tanpa batas jelas
Kepastian Hukum	Bias hukum
Pajak yang proporsional	Pajak daerah yang mengisap kemampuan rakyat
Memberdayakan badan-badan usaha	Menjual badan-badan usaha secara obral
Pendidikan yang mengacu pada tantangan global	Penyeragaman pendidikan
Membangun kecakapan berdemokrasi	Membuka keran demokrasi tanpa batas yang jelas
Subsidi yang proporsional/ sesuai dengan target subsidi yang dikehendaki	Subsidi tanpa batas yang jelas atau penghapusan subsidi secara total atau ekstrem
Kesempatan yang sama bagi investor domestic dan global untuk menguasai asset ekonomi produktif nasional	Memprioritaskan investor global untuk menguasai asset ekonomi produktif nasional
Kebijakan yang menjamin penerapan prinsip good governance di setiap organisasi	Kebijakan yang memberi hak diskresi kepada kelompok dalam menerapkan good governance

Oleh karena itu hasil akhir dari suatu kebijakan publik merupakan akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan pemerintah atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah masalah tertentu dalam masyarakat.

Namun hal yang terpenting adalah dalam pengambilan kebijakan publik yang menjadi ukurannya adalah kepentingan masyarakat sehingga menghasilkan hasil akhir kebijakan yang baik dan ideal.

b. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Dane (Wibawa, 1994) menyebutkan ada dua tipe evaluasi yaitu:

1. *Sumative evaluation*, adalah penilaian dampak dari suatu program, disebut juga dengan evaluasi dampak (*out come evaluation*)
2. *Formative evaluation*, adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut pula evaluasi proses.

Putra (2003:100-101) mengemukakan tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu: (1) evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan publik dan aspek finansial; (2) evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang sedang dievaluasi tersebut; (3) evaluasi politik, yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

Anderson dalam Winarno (2008:227) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. **Tipe pertama**, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. **Tipe kedua**, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Tipe ketiga adalah tipe evaluasi sistematis.

Pendapat Anderson tersebut dapat dijelaskan yaitu **Tipe evaluasi pertama**, Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Dengan demikian, suatu program kesejahteraan misalnya, oleh suatu kelompok tertentu mungkin akan dipandang sebagai program yang sangat sosialis, terlepas dari pertimbangan apa dampaknya yang sebenarnya. Oleh karena itu, program seperti ini tidak diharapkan untuk dilaksanakan tanpa melihat dampak yang sebenarnya dari program tersebut. Atau contoh yang lain misalnya, penjualan saham perusahaan-perusahaan pemerintah (BUMN) akan dipandang sebagai proses kapitalisasi dan dianggap akan mengancam kepentingan rakyat. Demikian juga misalnya menyangkut kompensasi yang diberikan kepada pengangguran mungkin dianggap “buruk” karena evaluator “mengetahui banyak orang” yang tidak layak menerima keuntungan-keuntungan seperti itu. Pandangan-pandangan seperti ini muncul karena setiap orang dalam melihat persoalan-persoalan tadi menggunakan cara pandang yang berbeda. Sebagaimana telah kita singgung pada bab terdahulu di mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan individu akan memengaruhi keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara

obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang dia dapat? Siapa yang menerima keuntungan dan program kebijakan yang telah dijalankan? Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluatif seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain di masa depan.

Namun demikian, suatu evaluasi tidak selamanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Bisa juga evaluasi dilakukan untuk tujuan-tujuan buruk. Dalam hal ini Carol Weiss mengatakan bahwa para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untuk menunda keputusan; untuk membenarkan dan mengesahkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat; untuk membebaskan diri dari kontronversi tentang tujuan-tujuan masa depan dengan mengelakkan tanggungjawab; mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dana, atau masyarakat; serta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi. Selain itu, evaluasi dapat digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh partai oposisi dalam suatu pemerintahan biasanya seringkali digunakan untuk menjatuhkan partai yang berkuasa. Oleh karena itu, motivasi seorang evaluator dalam melakukan evaluasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni motivasi untuk melayani kepentingan publik dan motivasi untuk melayani kepentingan pribadi. Bila seorang evaluator mempunyai motivasi pelayanan publik, maka evaluasi digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, yakni dalam rangka membenahi kualitas kebijakan publik. Namun bila para evaluator lebih mengedepankan melayani kepentingan sendiri, maka evaluasi kebijakan yang dijalankan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik.

c. Fungsi Evaluasi

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2011:463) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi Kinerja kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka

pendek atau *output*, jangka panjang atau *outcome*. Evaluasi kinerja kebijakan dengan melakukan penilaian komprehensif terhadap:

- (1) Pencapaian target (*output*)
- (2) Pencapaian tujuan kebijakan (*outcome*)
- (3) Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian
- (4) Perbandingan (*benchmarking*) dengan kebijakan yang sama di tempat lain yang berhasil.
- (5) Identifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga menyebabkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan.

Fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003:93) ada tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung secara baik.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:227), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. *Tugas pertama* adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan *tugas kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah karena terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain? *Tugas kedua* dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkaitan erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil ataukah gagal? Dengan demikian, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. Dari kedua hal yang dipaparkan di atas, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi dalam kebijakan publik. Pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi. Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling penting di antara kegiatan yang lain dalam evaluasi kebijakan. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria inilah yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Dan akhirnya, rekomendasi, yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:

- (1) Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya.
- (2) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
- (3) Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan:

- (1) Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
- (2) Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur.

d. Revitalisasi

Revitalisasi terbentuk dari rangkaian kata *re-vital-isasi*

Menurut Krisnamurthi (2004), ada tiga pilar pengertian yaitu:

- (1) Revitalisasi mengandung pengertian sebagai kesadaran akan pentingnya pertanian dalam arti vitalnya pertanian bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia.
- (2) Revitalisasi pertanian sebagai bentuk rumusan harapan masa depan akan kondisi pertanian.
- (3) Revitalisasi sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan proses revitalisasi sendiri.

Dihubungkan dengan Pembangunan Pertanian, revitalisasi menurut Krisnamurthi (2004), diartikan sebagai usaha, proses dan kebijakan untuk menyegarkan kembali daya hidup pertanian, pemberdayaan kemampuan, membangun daya saing, meningkatkan kinerja serta mensejahterakan pelakunya terutama petani, nelayan, dan petani hutan sebagai bagian dari usaha menyejahterakan masyarakat.

Sedangkan menurut Nizwar Syafa'at (2013) : merupakan suatu kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan kembali vitalitas pemberdayaan kemampuan dan peningkatan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Mari kita lihat program pemerintah dalam upaya revitalisasi pembangunan pemerintah :

1. Program peningkatan Produksi
 - a. Mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional, khususnya beras.

- b. Meningkatkan volume ekspor hasil-hasil pertanian, sekaligus substitusi impor
 - c. Menyediakan bahan baku industri pengolahan
 - d. Mewujudkan diversifikasi pangan dan gizi
2. Kebijakan Proteksi dan Promosi
 - a. Kebijakan ekonomi makro yang kondusif yaitu inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil dan suku bunga riil yang bersaing di negara-negara lain
 - b. Pembangunan infrastruktur pertanian
 - c. Kebijakan perlindungan harga komoditas pertanian
 - d. Kebijakan di bidang transportasi

Kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang khusus melayani sektor pertanian.

3. Metode Penelitian

a. Pengumpulan Data.

- (1). Penelitian lapangan (field research) dengan melakukan observasi dan bertanya langsung dengan beberapa key information secara indepth theory sehingga diperoleh informasi
- (2) Penelitian Kepustakaan (library research), mencari literatur yang sesuai dengan topik dan permasalahan yang diajukan.

b. Metode Analisa

Metode Analisa dengan menggunakan metode Diskriptif kualitatif.

Kasus kebijakan yang diambil di tiga daerah dalam lingkungan provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Identifikasi masalah dilakukan berdasarkan pengamatan (observasi) langsung di lokasi kejadian berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah kemudian di cocokkan dengan teori kebijakan publik. Selanjutnya kelemahan dievaluasi, dicarikan solusi untuk diajukan sebagai rekomendasi untuk revitalisasi kebijakan.

4. Temuan dan Pembahasan

a. Kasus Tanjab Timur

Beberapa temuan untuk Petani di Tanjab Timur secara umum dapat dikatakan sebahagian petani tidak mendapat penghasilan optimal dari usaha pertanian padi disebabkan :

- (1) Sulitnya menjual hasil produksi beras merah. Lidah (taste) masyarakat belum terbiasa memakan beras merah. Ini merupakan tantangan bagi penyuluh untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa jika mengkonsumsi beras merah gizinya lebih tinggi. Atau bekerja sama dengan bidang teknologi pangan bagaimana agar beras merah tersebut dimodifikasi menghasilkan cita rasa yang lezat.
- (2) Penanaman padi merah, bukan berdasarkan inisiatif petani (bottom up), tetapi berdasarkan top down. Sebaiknya pemerintah daerah sebagai pengarah tidak perlu mengarahkan petani menanamkan beras merah, kecuali setelah produksi, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pemasarannya. Disamping itu petani diharapkan sudah paham betul dengan karakter yang akan ditanamnya (internalized). Dengan demikian pemerintah daerah tinggal menyempurnakan saja sehingga hasil panennya dapat dijual kepada konsumen.
- (3) Adanya oknum penyuluh meminta jatah kepada petani atas bantuan bibit dan pupuk yang diberikan. Stigma negatif terhadap penyuluh ini harus dihilangkan,

bahwa penyuluh benar-benar diseleksi orang-orang yang punya jiwa kenegarawanan yang tinggi (tidak pamrih).

- (4) Sebagian petani di Jambi tidak mempunyai mesin sendiri untuk memisahkan beras dengan gabah. Berkaitan persoalan ini, pemerintah bekerja sama dengan swasta perlu menyediakan mesin pengupas kulit gabah (rice huller) untuk setiap kelompok tani disediakan satu mesin rice huller.
- (5) Di tempat pengupahan, gabah tidak mempunyai nilai jual dan menjadi milik pemilik rice huller. Agar petani dapat nilai tambah dari hasil produksinya, diharapkan pemilik rice huller, menghargai petani dengan memberi nilai jual/kg setiap gabah yang dihasilkan dari hasil pemisahan gabah dengan beras.
- (6) Tangkai padi ditinggalkan di pabrik. Padahal tangkai padi dapat digunakan untuk bahan pembakaran batu bata dan lainnya. Solusi untuk persoalan butir (6) sama dengan butir (5).
- (7) Jika ada kunjungan dari instansi terkait, petani ikhlas memberikan oleh-oleh hasil panennya.

Dari fakta diatas dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan dilakukan secara top down, tidak bersifat menyempurnakan aktivitas ekonomi yang sudah melembaga (internalized), juga pemberdayaan dilakukan terputus hanya sampai kepada hasil pertanian. Dukungan fasilitas teknologi untuk pelepasan padi dari kulit gabah luput dari perhatian pemerintah, serta pimpinan Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluh) jarang melakukan on the spot.

Beberapa hal yang tidak dapat diatasi petani adalah jika datang musim hujan dan atau kemarau yang berkepanjangan serta musibah serangan hama. Penyuluhan dan bantuan bibit serta fasilitas dari pemerintah menjadi sia, karena petani tak berdaya menghadapi hal tersebut.

b. Kasus Kota Jambi

Penertiban PKL dengan tindakan pemaksaan (Coercion) sebenarnya termasuk dalam pelanggaran HAM, karena prinsip equity dalam Hak Azasi Manusia (HAM), disebutkan bahwa setiap manusia berhak mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Tindakan penggarukan jelas bertentangan dengan prinsip HAM. Tindakan coercion hanya boleh dilakukan jika memenuhi mekanisme : (1) Ada regulasinya, (2) Dikondisikan, misalnya disediakan tempat pengganti yang mempunyai aksesibilitas bagi konsumen, (3) Disosialisasikan dan (4) Peringatan-peringatan dengan persuasi dan (5). Action. Agar tidak terjadi lagi tindakan coercion tanpa mekanisme, maka perlu memberikan wawasan kepada Satpol PP, dan sosialisasi secara intensif dan meluas kepada para PKL.

Satu hal yang kurang diperhatikan pemerintah kota dalam membuat kebijakan publik adalah keberpihakan kepada rakyat kecil, keindahan dapat dinomor duakan jika rakyat makin sengsara. Oleh sebab itu tindakan-tindakan manusiawi secara persuasif harus lebih diutamakan ketimbang tindakan coercion. Seperti mantan walikota Solo : Joko Widodo (sekarang Presiden), sampai 40 kali mengundang para PKL makan bersama untuk menyadarkan para para PKL akan arti keindahan. Bukan begitu saja beliau juga mengkondisikan para PKL dengan memindahkan PKL berusaha di tempat baru yang telah dilengkapi aksesibilitaasnya.

c. Kasus Kabupaten Batanghari

Ancaman akan berkurangnya lahan pertanian pangan semakin mengkhawatirkan di kabupaten Batanghari, sebagian petani mulai mengalihkan

usaha pertanian pangan ke sektor perkebunan, disamping permintaan lahan untuk pendirian perumahan dan perusahaan semakin tinggi pula. Persoalan yang dihadapi adalah dalam Ranperda Lahan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batanghari, adanya sanksi yang akan diberikan kepada pemilik lahan pangan pertanian yang mengalihkan ke sektor lain. Ini juga merupakan pelanggaran HAM jika dihubungkan prinsip equity.

5. Kesimpulan

a. Hasil evaluasi menunjukkan ada gap antara tujuan dengan penggapaian, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah mengakibatkan masyarakat terjebak dalam kesusahan.

b. Bentuk revitalisasi yang penulis tawarkan adalah :

(1) Tanjung Jabung Timur

Dalam menentukan pilihan tanaman pangan yang akan ditanam masih dilakukan cara top down, padahal petani lebih tahu dan paham mana yang baik menurut mereka, sementara penyuluh cukup melakukan support agar lebih baik. Selanjutnya keberhasilan hasil penyuluhan dapat ditindak lanjuti dengan membantu hasil pemasaran produksi. Hal yang paling mendasar harus dirivitalisasi adalah lahan pangan petani perlu diberikan asuransi, karena petani tidak akan mampu menghadang musim, apakah musim kemarau, datangnya banjir dan adanya serangan hama.

(2).Kota Jambi

Pemerintah kota lebih mengutamakan Kebijakan memprioritaskan keindahan (estetika) kota ketimbang memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga praktek-praktek tindakan coercion yang bertentangan dengan prinsip HAM kadang masih ditemukan.

(3). Kabupaten Batanghari

Walau sudah ada upaya perlindungan lahan pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun masih ditemukan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila lahan pertanian beralih ke sektor non pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, M. Irfan. 2002 *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Krishnamurti, Melani. 2004. *Revitalisasi Pertanian*, Blanchard, journal.
- Nugroho, D. Riant. 2011. *Fungsi dan Evaluasi Kebijakan*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Putra, Fadilah. 2002. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta ; PT Lembaga Administrasi Negara.